

## IKHTISAR

Iwan Budiawansyah. Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Dalam Pemberian Nafkah Yang Diurus Oleh Bekas Isteri di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kotamadya Bandung.

Di Kelurahan Pasirbiru, bahwa selama kurun waktu kurang lebih lima tahun, telah terjadi 22 pasangan yang telah bercerai. Namun tidak semua bekas suami yang melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah anak, sehingga bekas isteri harus berperan ganda dalam memelihara anaknya sekaligus sebagai pencari nafkah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab ayah terhadap anak, mengetahui besar nafkah yang diterima anak, dan untuk mengetahui pendapat bekas isteri terhadap nafkah yang diberikan ayah kepada anak di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kotamadya Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran, bahwa baik menurut UU Perkawinan maupun dalam pandangan Islam hak dan kewajiban ayah terhadap anak tidak terputus karena terjadi perceraian. Tetapi mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan, karena ayah sebagai penanggung jawab terhadap kehidupan anak selama anak belum bisa mengurus dirinya sendiri, sehingga anak tidak menjadi korban perceraian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada dan sedang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah menentukan sumber data, jenis data, dan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, angket, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil angket dari para responden dan wawancara dengan bekas isteri, bekas suami, lurah, dan tokoh masyarakat Kelurahan Pasirbiru, kemudian data-data ini di analisis.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian kurang bahkan tidak diperhatikan, sehingga bekas isteri harus berperan ganda dalam memelihara anaknya. Akibatnya banyak anak yang menjadi korban setelah perceraian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban ayah terhadap anak setelah perceraian di Kelurahan Pasirbiru, tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan cenderung telah melanggar hukum syara' maupun hukum buatan manusia, sehingga pemberian nafkah terhadap anak oleh bekas suami tidak diberikan sebagaimana mestinya. Akibatnya bekas isteri harus berperan ganda dan banyak anak yang terabaikan dan menjadi korban setelah perceraian. Padahal hak dan kewajiban ayah terhadap anak baik ketika hidup rukun atau ketika kehidupan rumah tangganya hancur karena perceraian tidak terputus begitu saja selama anak belum bisa mengurus dirinya sendiri khususnya dalam hal mencari nafkah.